



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.789, 2022

BIN. Jafung Pengembang Sistem Intelijen. Juknis.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, instansi pembina memiliki tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79

- Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 318);
  7. Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi intelijen negara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.
7. Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Pengembang Sistem Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
9. Capaian SKP adalah Hasil Penilaian rencana kinerja dan target yang dicapai PNS setiap tahun.
10. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
14. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
16. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Pengembang Sistem Intelijen dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka PAK.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Sistem Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu

dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
25. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang dibentuk dan diakui oleh Badan Intelijen Negara.

## BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

### Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

#### Pasal 2

- (1) Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada BIN.
- (2) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun penelitian dan perekayasa.

BAB III  
KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN  
GOLONGAN RUANG

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
  - b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
  - c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
  - d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.

Pasal 6

- (1) Pangkat dan golongan ruang dari jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, terdiri atas:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, terdiri atas:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, terdiri atas:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, terdiri atas:
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Jenjang pangkat jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,  
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 7

Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 8

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 9

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, terdiri atas:
  - a. Pendidikan, meliputi:
    - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Pengembang Sistem Intelijen serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
    - 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional.
  - b. Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
    - 1) penelitian metode dan sistem intelijen;
    - 2) pengembangan metode dan sistem intelijen; dan
    - 3) pengkajian metode dan sistem intelijen.
  - c. Pengembangan profesi
- (2) Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi unsur dan sub-unsur kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
  - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan Penghargaan;
  - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Bagian Ketiga  
Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 10

Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya jika:
  - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
  - b. terdapat unit kerja yang mempunyai volume beban kerja yang melebihi kapasitas kerja fungsional dari jenjang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - b. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB V  
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu  
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 12

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. PPK untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 13

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Ahli Muda.

BAB VI  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:
  - a. pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
  - c. promosi.
- (2) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.



Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengadaan Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalnya.
- (5) Pengembang Sistem Intelijen yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (7) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dinilai dan ditetapkan pada saat Calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

- (9) Format keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga  
Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda.
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
    - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (4) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (8) Dalam hal PNS memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (9) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (10) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 17

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat  
Pangkat dan Mutasi Kerja

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
  - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
  - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan bagi:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
  - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Dalam hal untuk pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan bukan atas usul yang bersangkutan.
- (7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan melalui mekanisme:
- a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
    2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
    3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
    4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
    5. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
    7. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB;
    8. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembang Sistem Intelijen paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
    9. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
    10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
    11. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada

- pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi.
  - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pembinaan profesi Intelijen pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) dan menetapkan PAK terhadap PNS yang bersangkutan.
  - e. Berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan.
  - f. PPK menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi:
- a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara;
  - b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara pada saat pejabat yang diusulkan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
  - c. khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama yang serumpun dan dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama lain:
- a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada Presiden dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara; dan
  - b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara bagi:
    - 1) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum

- berusia 63 (enam puluh tiga) tahun untuk perpindahan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang serumpun; dan
- 2) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun untuk perpindahan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain.
- (4) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui promosi:
- a. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya PAK bagi pejabat yang mengusulkan; dan
  - b. khusus bagi pejabat fungsional Ahli Madya yang diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII  
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM JABATAN FUNSIONAL  
PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

BIN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

Bagian Kedua  
Penghitungan Kebutuhan  
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen

Pasal 21

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
  - a. jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
  - b. kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
  - c. kompleksitas sistem dan metodologi intelijen
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina

- harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan dengan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung.
  - (5) Jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang akan:
    - a. naik jenjang;
    - b. naik pangkat;
    - c. pensiun; dan
    - d. berhenti,pada tahun yang dihitung.

## BAB VIII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 22

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pengembang Sistem Intelijen yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pengembang Sistem Intelijen yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISPLIN

### Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

### Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang



- didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
  - (3) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

#### Bagian Kedua SKP

#### Paragraf Kesatu Umum

#### Pasal 25

- (1) Sejak diangkat dalam jabatan, Pengembang Sistem Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 26

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Pasal 28

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
  - b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
- (2) Format Penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Paragraf Kedua Target Angka Kredit

#### Pasal 29

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bagi Pengembang Sistem Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Sistem Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan.
- (5) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Kepala ini.
- (6) PAK minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

#### Pasal 30

Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, atau pengangkatan kembali, pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 31

- (1) Pengembang Sistem Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
- (2) Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Pasal 32

Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

Pasal 33

Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 bagi Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 34

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Pengusulan PAK

Pasal 35

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pengembang Sistem Intelijen harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK.

- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada Tim Penilai dengan persetujuan atasan langsung.
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang terdiri atas:
    1. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK unit kerja yang bersangkutan;
    2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
    3. keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; dan
    4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.
  - b. lampiran DUPAK terdiri atas:
    1. dokumen bukti fisik;
    2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A, VI-F sampai dengan VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
    3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Pengembang Sistem Intelijen.
- (5) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada PyB menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan Oktober.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 36

DUPAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.

Pasal 37

- (1) Usul PAK Pengembang Sistem Intelijen diajukan oleh:
  - a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
  - b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
- (2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:
  - a. PPK untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
  - b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya di lingkungan BIN.

Bagian Kedua  
Penilaian Angka Kredit

Pasal 38

- (1) Penilaian Angka Kredit terhadap Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen didasarkan pada capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pengembang Sistem Intelijen.
- (3) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Penyampaian capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
- (5) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau

- jabatan, capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (6) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
  - (7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang ditetapkan dalam peta jabatan.
  - (8) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga PAK

#### Pasal 39

- (1) PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode bulan April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 40

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengembang Sistem Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PAK, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen.

Bagian Keempat  
Tim Penilai

Pasal 41

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, unsur kepegawaian, dan unsur pembinaan profesi intelijen.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.

Bagian Kelima  
Susunan Keanggotaan Tim Penilai

Pasal 42

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (4) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pengembang Sistem Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Sistem Intelijen yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen.
- (8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Sistem Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengembang Sistem Intelijen.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Kepala BIN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.

#### Pasal 43

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
- (2) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas, antara lain:
  - a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
  - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
  - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
  - d. menyampaikan Keputusan PyB menetapkan Angka Kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi profesi intelijen, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

#### Pasal 44

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.



- (2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

#### Bagian Keenam Tim Teknis

##### Pasal 45

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara untuk kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

#### Bagian Ketujuh Penilaian DUPAK

##### Pasal 46

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, wakil ketua Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;

- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.

#### Pasal 47

- (1) Sidang pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
  - b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
- (5) Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), PyB harus menetapkan Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen PAK dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen yang bersangkutan;
  - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen;
  - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan
  - e. pejabat lain yang dianggap perlu.

## BAB XI

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

##### Pasal 49

- (1) Kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
  - a. pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
  - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada pangkat maksimal dalam jenjang jabatannya tidak dapat terlaksana apabila tidak mendapatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, sebagai berikut:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Strata-I atau Diploma-IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - b. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - c. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 50

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen;
  - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
  - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
  - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 51

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Pasal 52

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 53

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 54

Kenaikan pangkat bagi Pengembang Sistem Intelijen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 56

Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 57

Angka Kredit kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 58

- (1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
  - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
  - b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
  - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
  - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Kenaikan jenjang jabatan dari Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pengawas Intelijen Ahli Madya ditetapkan oleh PPK.
- (6) Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (7) Pengembang Sistem Intelijen yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (8) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Format keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
  - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
  - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
  - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;

- e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen.
- (3) Pengembang Sistem Intelijen dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Badan ini.
- (4) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Bagi Pengembang Sistem Intelijen yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
  - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (6) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (7) Penilaian Angka Kredit pengembangan profesi jabatan disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pengembang Sistem Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. jika terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. jika terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. jika tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka

- pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- e. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.
- (9) Tata Cara Pengusulan Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagai berikut:
- a. usul kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada PyB, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
    1. salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
    2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
    3. salinan PAK terakhir yang dilegalisir oleh PyB; dan
    4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB.
  - b. berdasarkan usul kenaikan jenjang Jabatan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK menetapkan keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pengembang Sistem Intelijen melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.

#### Pasal 60

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengembang Sistem Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

#### Bagian Ketiga

##### Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan

#### Pasal 61

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
  - a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
  - b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);



- c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
  - d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
  - e. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
  - f. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
  - g. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
  - h. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
- a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
  - b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
  - c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi

Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.

## BAB XII KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 62

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
- (4) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BIN.
- (5) Rincian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Uji Kompetensi

#### Pasal 63

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi promosi; dan
- c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

#### Pasal 64

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh Kepala BIN.

BAB XIII  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengembang Sistem Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang Sistem Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai Pengembang Sistem Intelijen (*maintain rating*);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*);
  - d. konferensi; atau
  - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Pengembang Sistem Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan diluar jabatan Pengembang Sistem Intelijen;
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (4) Terhadap Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

#### Pasal 67

- (1) Usulan pemberhentian dari Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
- (2) PPK menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
- (3) Presiden menetapkan pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama setelah menerima usulan dari Instansi Pembina.
- (4) Format keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

#### Pasal 68

- (1) Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
- (3) Format keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 69

Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.

BAB XV

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 70

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengembang Sistem Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari PPK.

Pasal 71

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengembang Sistem Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
 SISTEM INTELIJEN

RINCIAN UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGIJIMUTU BARANG

No.	Kegiatan	Sub Unsur	Kode	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan	A	001	Mengumpulkan data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,01	Ahli Pertama
			002	Menginventarisasi data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,01	Ahli Pertama
			003	Mengidentifikasi data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,02	Ahli Muda
			004	Mengelompokkan data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,02	Ahli Muda
			005	Merekapitulasi data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,03	Ahli Madya
			006	Menyusun proyeksi kesimpulan UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen proyeksi kesimpulan UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,04	Ahli Utama
			007	Menganalisis data UUK (Unsur Utama Keterangan)	dokumen data pendukung UUK (Unsur Utama Keterangan)	0,06	Ahli Madya

- 2 -

B	Menyusun rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	008	Mengumpulkan data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama			
		009	Menginventarisasi data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama			
		010	Mengidentifikasi data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda			
		011	Mengelompokkan data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda			
		012	Merekapitulasi data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda			
		013	Menganalisis data rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	dokumen data pendukung rencana penelitian tentang metode, sistem dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya			





- 4 -

			Menganalisis data sasaran	dokumen data sasaran	0,06	Ahli Madya
E	Membuat rencana penelitian intelijen	029	Mengumpulkan data analisis sasaran	dokumen data sasaran	0,01	Ahli Pertama
		030	Mengumpulkan data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
		031	Menginventarisasi data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
		032	Mengidentifikasi data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
		033	Mengelompokkan data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
		034	Merekapitulasi data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,03	Ahli Madya
		035	Menyusun proyeksi pertimbangan analisis rencana penelitian intelijen	dokumen proyeksi pertimbangan analisis rencana penelitian intelijen	0,04	Ahli Utama
		036	Menganalisis data rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,06	Ahli Madya
		037	Menyusun rencana penelitian intelijen	dokumen data sasaran rencana penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
F	Membuat rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	038	Mengumpulkan data pendukung rencana kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
		039	Membuat rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama

- 5 -

040	Menginventarisasi data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian/intelijen	dokumen data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
041	Mengidentifikasi data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
042	Mengelompokkan data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
043	Merekapitulasi data pendukung rencana kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
044	Menganalisis data rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen rencana kebutuhan/operasi penelitian intelijen	0,08	Ahli Utama
045	Menyusun rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	dokumen data pendukung rencana kebutuhan dukungan kegiatan/operasi penelitian intelijen	0,03	Ahli Madya
046	Mengumpulkan data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan Penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
G	Membuat Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen			

- 6 -

047	Menginventarisasi data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,01	Ahli Pertama
048	Mengidentifikasi data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
049	Mengelompokkan data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
050	Merekapitulasi data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,02	Ahli Muda
051	Menganalisis data Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,08	Ahli Utama
052	Menyusun dokumen Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	dokumen data pendukung Rencana Pengumpulan Bahan penelitian intelijen	0,03	Ahli Madya
053	Mengumpulkan data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
054	Menginventarisasi data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
055	Mengidentifikasi data penelitian metode sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
<p>H Menyusun rencana penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen</p>				

- 7 -

				Ahli Muda
056	Mengelompokkan data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
057	Merekapitulasi data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
058	Menganalisis data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
059	Menyusun proyekti pertimbangan analisis rencana penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen proyeksi pertimbangan analisis penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04	Ahli Utama
060	Menyusun dokumen rencana penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya
061	Mengumpulkan data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
062	Menginventarisasi data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
063	Mengidentifikasi data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
I	Menyusun rencana pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen			

- 8 -

						Ahli Muda
064	Mengelompokkan data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02			Ahli Muda
065	Merekapitulasi data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02			Ahli Muda
066	Menganalisis data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06			Ahli Madya
067	Menyusun proyeksi pertimbangan analisis rencana pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen proyeksi pertimbangan analisis penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04			Ahli Utama
068	Menyusun dokumen rencana pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03			Ahli Madya
069	Mengumpulkan data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01			Ahli Pertama
070	Menginventarisasi data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01			Ahli Pertama
071	Mengidentifikasi data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02			Ahli Muda
	J Menyusun rencana pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen					

- 9 -

II	Pelaksanaan	A	Membuat studi pendahuluan dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen							
072	Mengelompokkan data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda						
073	Merekapitulasi data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda						
074	Menganalisis data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya						
075	Menyusun proyeksi pertimbangan analisis rencana pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen proyeksi pertimbangan analisis pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04	Ahli Utama						
076	Menyusun dokumen rencana pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya						
077	Merumuskan masalah dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	dokumen masalah dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	0,12	Ahli Madya						
078	Merumuskan hipotesis dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	dokumen masalah dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	0,12	Ahli Madya						
079	Menentukan sampling penelitian pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	dokumen masalah dalam pelaksanaan kegiatan/ operasi intelijen	0,03	Ahli Madya						





- 11 -

							Ahli Madya
088	Menyusun dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	dokumen data pendukung pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	0,03				Ahli Madya
089	Memproyeksikan pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	dokumen proyeksi pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	0,16				Ahli Utama
090	Menetapkan pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	dokumen data pendukung pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	0,03				Ahli Madya
091	Mengumpulkan data pelaksanaan sistem intelijen	dokumen data pendukung pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	0,01				Ahli Pertama
092	Melakukan analisis data pelaksanaan sistem intelijen	dokumen data pendukung pokok/obyek penelitian dalam bidang sistem intelijen	0,06				Ahli Madya
093	Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,01				Ahli Pertama
094	Merumuskan masalah dalam pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,08				Ahli Muda
095	Membuat studi pendahuluan dalam pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,12				Ahli Madya
096	Merumuskan hipotesis dalam pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,12				Ahli Madya
C Melaksanakan penelitian sistem intelijen							

- 12 -

							Ahli Madya
097	Menentukan sampling penelitian pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,03				Ahli Madya
098	Menentukan pola penelitian pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,04				Ahli Utama
099	Mengumpulkan data pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,01				Ahli Pertama
100	Melakukan analisis data pelaksanaan sistem intelijen	dokumen permasalahan dalam pelaksanaan sistem intelijen	0,04				Ahli Muda
101	Menetapkan pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,04				Ahli Utama
102	Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,01				Ahli Pertama
103	Merumuskan masalah dalam pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,08				Ahli Muda
104	Membuat studi pendahuluan dalam pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,12				Ahli Madya
105	Merumuskan hipotesis dalam pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,12				Ahli Madya
106	Merumuskan uji hipotesis penelitian	dokumen uji hipotesis penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,16				Ahli Utama
D Melaksanakan penelitian teknologi intelijen							

- 13 -

			pelaksanaan teknologi intelijen					
		107	Menentukan sampling penelitian pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,03		Ahli Madya	
		108	Mengumpulkan data pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,01		Ahli Pertama	
		109	Melakukan analisis data pelaksanaan teknologi intelijen	dokumen pokok/obyek penelitian dalam bidang teknologi intelijen	0,06		Ahli Madya	
	E	110	Mengumpulkan data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01		Ahli Pertama	
		111	Mengorganisir data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02		Ahli Muda	
		112	Mengvalidasi data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03		Ahli Madya	
		113	Menganalisis data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06		Ahli Madya	
	F	114	Mengembangkan informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	dokumen informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	0,01		Ahli Pertama	

- 14 -

					0,12	Ahli Madya
				dokumen informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	0,12	Ahli Madya
				dokumen informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	0,12	Ahli Utama
				dokumen informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	0,04	Ahli Muda
				dokumen informasi tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan	0,01	Ahli Pertama
				dokumen data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
				dokumen data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
				dokumen data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
III	Pelaporan	A	Melaporkan hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen			
115	Merumuskan potensi dan permasalahan tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen yang akan dikembangkan					
116	Merumuskan desain pengembangan tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen					
117	Memvalidasi desain pengembangan tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen					
118	Memperbaiki desain pengembangan tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen					
119	Mengujicoba desain pengembangan tentang metode, sistem, dan teknologi intelijen					
120	Mengumpulkan data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen					
121	Menginventarisasi data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen					
122	Mengidentifikasi data hasil penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen					



- 16 -

131	Mengelompokkan data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
132	Merekapitulasi data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
133	Menganalisis data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
134	Memberi saran dan pertimbangan hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen saran dan pertimbangan hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,12	Ahli Utama
135	Menyusun laporan hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya
136	Mengumpulkan data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
137	Menginventarisasi data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
138	Mengidentifikasi data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
C Melaporkan hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen				

- 17 -

IV	Monitoring	A	Monitoring pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	139	Mengelompokkan data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
				140	Merekapitulasi data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
				141	Menganalisis data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
				142	Menyusun laporan hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen data hasil pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya
				143	Menenentukan indikator dari pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04	Ahli Utama
				144	Mengumpulkan dan mencatat proses pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
				145	Menganalisis proses pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
				146	Menenentukan indikator dari pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya
		B	Monitoring pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen					

- 18 -

							Ahli Muda
			147	Mengumpulkan dan mencatat proses pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	
			148	Menganalisis proses pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
	C	Monitoring pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	149	Menentukan indikator dari pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04	Ahli Utama
			150	Mengumpulkan dan mencatat proses pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
			151	Menganalisis proses pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen indikator dari pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
V	Evaluasi	A	152	Evaluasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen bahan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama





- 20 -

VI	Dokumentasi								
	A	Dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen							
	C	Evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	158	Mengumpulkan bahan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumentasi bahan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama		
			159	Menganalisis faktor-faktor hambatan dan kendala untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumentasi bahan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,08	Ahli Utama		
			160	Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumentasi bahan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,03	Ahli Madya		
			161	menentukan sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumentasi kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya		
			162	memeriksa dan meneliti keabsahan arsip dan data pelaksanaan pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumentasi kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama		

- 21 -

					0,02	Ahli Muda
		163	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan klasifikasi/tingkat kerahasiaan	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
		164	mencatat dokumen ke dalam buku kendali	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
		165	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan jenis data	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan penelitian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
	B Dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	166	menentukan sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,04	Ahli Utama
		167	memeriksa dan meneliti keabsahan arsip dan data pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama

- 22 -

168	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan klasifikasi/tingkat kerahasiaan	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
169	mencatat dokumen ke dalam buku kendali	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
170	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan jenis data	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
171	menentukan sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,06	Ahli Madya
172	memeriksa dan meneliti keabsahan arsip dan data pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
	C Dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen			

173	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan klasifikasi/tingkat kerahasiaan	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda
174	mencatat dokumen ke dalam buku kendali	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,01	Ahli Pertama
175	Mengklasifikasi/menginventarisasi dokumen pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen sesuai dengan jenis data	dokumen sistem kearsipan/dokumentasi pelaksanaan pengembangan metode, sistem, dan teknologi intelijen	0,02	Ahli Muda

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
SISTEM INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I.	Pengembangan Profesi Sistem Intelijen	3	4	5	6	7
		A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku / majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam buku / majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku / majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang tidak dipublikasikan:	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah	20 12,5 6	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

- 25 -

				Buku	8	Semua Jenjang
	a.	dalam bentuk buku		Buku	8	Semua Jenjang
	b.	dalam bentuk majalah ilmiah		Naskah	4	Semua Jenjang
3.		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan:				
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	8	Semua Jenjang
	b.	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina		Naskah	4	Semua Jenjang
4.		Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang tidak dipublikasikan:				
	a.	dalam bentuk buku		Buku	7	Semua Jenjang
	b.	dalam bentuk makalah		Naskah	3,5	Semua Jenjang
5.		Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah		Naskah	2,5	Semua Jenjang
6.		Membuat artikel di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan		Artikel	2	Semua Jenjang
1.		Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen yang dipublikasikan:				
C.		Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen				





- 27 -

							Sertifikat/laporan	6	Semua Jenjang	
	c.	lamanya antara 481 - 640 jam					Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
	d.	lamanya antara 161 - 480 jam					Sertifikat/laporan	2	Semua Jenjang	
	e.	lamanya antara 81 - 160 jam					Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
	f.	lamanya antara 30 - 80 jam					Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
	g.	lamanya kurang dari 30 jam					Sertifikat/laporan			
	4.	Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen dan memperoleh Sertifikat								
	a.	lamanya lebih dari 960 jam					Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jenjang	
	b.	lamanya antara 641 - 960 jam					Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang	
	c.	lamanya antara 481 - 640 jam					Sertifikat/laporan	3	Semua Jenjang	
	d.	lamanya antara 161 - 480 jam					Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jenjang	
	e.	lamanya antara 81 - 160 jam					Sertifikat/laporan	1	Semua Jenjang	
	f.	lamanya antara 30 - 80 jam					Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jenjang	
	g.	lamanya kurang dari 30 jam					Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jenjang	
	5.	Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)							0,5	Semua Jenjang

- 28 -

			Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Laporan	0,5	Semua Jenjang
			Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Sertifikat / Laporan	0,4	Semua Jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua Jenjang
			1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Piagam	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
			2. Penghargaan atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat / Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat / Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			c. Tingkat lokal	Sertifikat / Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			1. Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:			
			D. Perolehan ijazah/ gelar keajarannya lainnya			
ii.	Penunjang Tugas Pengembangan Sistem Intelijen	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen				
		A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen				
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi				
		C. Perolehan Penghargaan				
		D. Perolehan ijazah/ gelar keajarannya lainnya				

- 29 -

					Ijazah/Gelar	15	Semua Jenjang
		a.	Doktor	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen	Ijazah/Gelar	10	Semua Jenjang
		b.	Magister		Ijazah/Gelar	5	Semua Jenjang
		c.	Sarjana/Diploma Empat		Ijazah/Gelar	0,04	Semua Jenjang
	E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen				Laporan		

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
SISTEM INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN STRATA-I/DIPLOMA-IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen; b. pengembangan metode dan sistem intelijen; dan c. pengkajian metode dan sistem intelijen.	50	50	100	100	150	150	150	200	200

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
 SISTEM INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN							
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen; b. pengembangan metode dan sistem intelijen; dan c. pengkajian metode dan sistem intelijen.	50	100	100	150	150	150	200	200

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN INTELLIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN Fungsional Pengembangan  
Sistem Intelijen

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen Dengan Pendidikan Doktor

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Pengembangan Sistem Intelijen						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode dan sistem intelijen, yang terdiri atas: a. penelitian metode dan sistem intelijen; b. pengembangan metode dan sistem intelijen; dan c. pengkajian metode dan sistem intelijen.	100	100	150	150	150	200	200

KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
SISTEM INTELIJEN

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN SISTEM DAN  
METODE INTELIJEN DI BADAN INTELIJEN NEGARA.

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN SISTEM DAN METODE INTELIJEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Telah Melakukan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian Sistem dan Metode Intelijen di Badan Intelijen Negara sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... ,  
Pada tanggal .... bulan.....tahun....  
Atasan Langsung,

Nama

B. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN**

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	.....
NIP	.....
Pangkat/Gol. Ruang	.....
Instansi/Unit Kerja	.....
Jabatan	.....
Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:	
1. Bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;	
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;	
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengembang Sistem Intelijen;	
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang Pengembang Sistem Intelijen secara aktif;	
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang Pengembang Sistem Intelijen.	
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Mengetahui, Atasan Unit Kerja,	Tempat....., Tanggal..... Yang membuat pernyataan,
Nama	Nama



C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

<b>SURAT KETERANGAN</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	.....
NIP	.....
Pangkat/Gol. Ruang	.....
Instansi/Unit Kerja	.....
Jabatan	.....
Dengan ini menyatakan bahwa,	
Nama	.....
NIP	.....
Pangkat/Gol. Ruang	.....
Instansi/Unit Kerja	.....
Jabatan	.....
Yang bersangkutan:	
1) Tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;	
2) Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan	
3) Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.	
Demikian Surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Tempat....., Tanggal..... Kepala Unit Kerja,	
Nama	

**D. FORMAT SURAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL**

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN AHLI.....

NOMOR:.....

MASA PENILAIAN

Bulan.....s.d Bulan.....Tahun.....

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Karpeg						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan terakhir						
7	Jabatan Pengembang Sistem Intelijen-TMT						
8	Pangkat/Gol-TMT						
9	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT					
		UNIT KERJA PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
A. Unsur Utama							
1. Pendidikan							
2. Kode kegiatan & kegiatan							
001							
007							
021							
dst.							
3. Pengembangan Profesi							
Jumlah Unsur Utama							
B. Unsur Penunjang							
Jumlah Unsur Penunjang							
BUTIR KEGIATAN JENJANG JABATAN DI ATAS/DI BAWAH*)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang							

<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</b>		
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....	Pengembang Sistem Intelijen yang bersangkutan,  Nama	
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....		
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....		
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan.....		
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.....		
6. dst		
<b>IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>		
1.....	Pejabat Pengusul,  Nama (NIP/NRP)	
2.....		
3.dst		
<b>V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</b>		
1.....	Penilai I	Penilai II
2.....	Nama (NIP/NRP)	Nama (NIP/NRP)
3.dst		
<b>VI CATATAN KETUA TIM</b>		
1.....	Ketua Tim Penilai,	
2.....	Nama (NIP/NRP)	
3.dst		

## E. FORMAT PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

NAMA :  
 NIP :  
 Unit Kerja :

- Berilah tanda (v) pada kolom kesesuaian dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

Unsur	No	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Angkat Kredit	Catatan
					sesuai	Tidak		
Kegiatan Tugas Jabatan	1.	.....	.....	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	.....	.....	Ketertelusuran dokumen				
Pengembangan Profesi	1.	.....	.....	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	.....	.....	Ketertelusuran dokumen				
Penunjang	1.	.....	.....	Kesesuaian dengan peraturan				
	2.	.....	.....	Ketertelusuran dokumen				

Tempat, tanggal  
 Kepala Unit Kerja/Penilai Unit

Ttd

Nama

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN SISTEM DAN METODE INTELIJEN DI BADAN INTELIJEN NEGARA TIDAK SESUAI JABATANNYA

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN SISTEM DAN METODE INTELIJEN TIDAK  
SESUAI JABATANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen tidak sesuai jabatannya sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..... ,  
Pada tanggal .... bulan.....tahun....  
Atasan Langsung,

Nama

**G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI  
PENGEMBANG SISTEM INTELJEN**

<p><b>BADAN INTELIJEN NEGARA</b> <b>UNIT KERJA</b></p>				
<p><b>NOTA DINAS</b></p>				
<p>NOMOR:K/ND-.../.../20..</p>				
<p>Kepada : Yth.....</p>				
<p>Dari : .....</p>				
<p>Tembusan : Yth 1.....</p>				
<p>2.....</p>				
<p>Hal : Bahan Usulan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Pengembang Sistem Intelijen</p>				
<p>1. Dasar:</p>				
<p>a. ....</p>				
<p>b. ....</p>				
<p>c. Dst</p>				
<p>2. sehubungan dasar diatas, kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan bukti fisik, sebagai berikut:</p>				
No	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				
<p>3. Demikian, untuk menjadi periksa.</p>				
<p>Ditetapkan di ..... , Pada tanggal .... bulan.....tahun.... Pimpinan Unit Kerja,</p>				
<p>Nama</p>				

H. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGEMBANG SISTEM INTELLIJEN

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL  
PENGEMBANG SISTEM INTELLIJEN PERIODE PENILAIAN BULAN..... (1)  
Nomor :..... (2)

Pada hari ini, ..... (3) tanggal ..... (4), telah dilaksanakan sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan ..... (5), bertempat di.....(6) Tim Penilai telah memeriksa..... ( ..... ) (7) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pengembang Sistem Intelijen:

1 .....(8)  
2 ..... dst

Tim Penilai menetapkan Pengembang Sistem Intelijen yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1 .....(9)  
2 ..... dst

Sedangkan Pengembang Sistem yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

1 .....(10)  
2 ..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)

1. Ketua Tim/Anggota : ( ... nama ... ) (.. tanda tangan...)  
2. Sekretaris/ Anggota : ( ... nama ... ) (.. tanda tangan...)  
3. Anggota : 1.( ... nama ... ) (.. tanda tangan..)  
                  2.( ... nama.... ) (.. tanda tangan..)  
                  3.( ... nama.... ) (.. tanda tangan..)

ket: \*) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

- 1) Düsü dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Düsü dengan nomor dokumen DUPAK;
- 3) Düsü dengan hari dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Düsü dengan tanggal dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Düsü dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Düsü dengan lokasi dilakukannya sidang pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Düsü dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Düsü dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Düsü dengan daftar nama Pengembang Sistem Intelijen yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 10) Düsü dengan daftar nama Pengembang Sistem Intelijen yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

## I. FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR:.....				
Unit Kerja:.....			Masa Penilaian: .....	
<b>I Keterangan</b>				
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri Karpog			
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Tertinggi			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja Golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit Kerja			
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>
<b>A Pendidikan</b>				<b>JUMLAH</b>
<b>B Angka Kredit Penjurangan</b>				
1	<b>UNSUR UTAMA</b>			
	a.	Kegiatan		
	b.	Pengembangan Profesi		
Jumlah Unsur Utama				
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Pengembang Sistem Intelijen			
Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Pendidikan dan Angka Kredit Penjurangan				
<b>III</b> Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Pengembang Sistem Intelijen....., Pangkat....., golongan ruang.....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN. Tembusan disampaikan kepada:

1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen;
3. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pengembang Sistem Intelijen yang bersangkutan; dan
5. pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....

Nama

KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG  
SISTEM INTELIJEN

A. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA  
NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ....., jabatan ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang Ahli Pertama;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

4. ...dst...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

a. Nama : .....

b. NIP : .....

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

d. Unit kerja : .....

terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : .....

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Disi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**B. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNKSIONAL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA NOMOR .....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNKSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; 4. ...dst...;
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
Menetapkan KESATU	: Mengangkat: a. Nama : ..... b. NIP : ..... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ..... d. Unit kerja : .....
	terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (**)
KEDUA KETIGA	: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. <b>ASLI</b> Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di ..... pada tanggal .....
<p>.....</p> <p><b>TEMBUSAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;</li> <li>2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);</li> <li>3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;</li> <li>4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);</li> <li>5. Pejabat lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>*) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.</p>	

C. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA  
NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLIJEN  
MELALUI PROMOSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELLIJEN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;  
4. ....dst...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

a. Nama : .....

b. NIP : .....

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....

d. Unit Kerja : .....

terhitung mulai tanggal ..... dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : .....

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;\*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan\*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*j) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**D. CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELJEN NEGARA NOMOR .....</p> <p>TENTANG</p> <p>KENAIKAN JENJANG JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELJEN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN INTELJEN NEGARA,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pengembang Sistem Intelijen yang lowong, Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; 4. ....dst...;
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
Menetapkan KESATU	: Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ..... b. NIP : ..... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ..... d. Unit kerja : ..... dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang..... ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang ..... dengan angka kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA KETIGA	: .....**) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. <b>ASLI</b> Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.
<p>ditetapkan di ..... pada tanggal .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>TEMBUSAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;</li> <li>2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)</li> <li>3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;</li> <li>4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);</li> <li>5. Pejabat lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>*) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu</p>	

E. CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN  
BADAN INTELLJEN NEGARA  
NOMOR .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen karena .....<sup>\*)</sup>  
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;  
4. ...dst...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
d. Jabatan : .....  
e. Unit Kerja : .....

KEDUA : .....<sup>\*\*)</sup>  
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;<sup>\*)</sup>
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan<sup>\*)</sup>;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

<sup>\*)</sup> Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...  
<sup>\*\*)</sup> Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

**F. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM  
JABATAN FUNGSIONAL**

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA NOMOR .....</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELLJEN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,</p>	
Menimbang	: bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; 4. ....dst...;
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal .....mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ..... b. NIP : ..... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ..... d. Unit kerja : ..... dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen jenjang..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)
KEDUA	: .....**)
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. <b>ASLI</b> keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
<p>ditetapkan di .....</p> <p>pada tanggal .....</p> <p>.....</p>	
<p><b>TEMBUSAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;</li> <li>2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);</li> <li>3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;</li> <li>4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuanganyang bersangkutan*);</li> <li>5. Pejabat lain yang dianggap perlu.</li> </ol> <p>*) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.</p>	

KEPALA BADAN INTELLJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN